

**PROPOSAL PENELITIAN**



**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS**

**TERHADAP ISTRI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 97 / Pid. B / 2009 / PN. WTP)**

**Disusun Oleh**

**ANDI ASRUL AMRI**

**B 111 06 784**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2011**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Andi Asrul Amri  
NIM : B 111 06 784  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor : 97 / Pid. B / 2009 / PN.WTP).”**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal skripsi.

Makassar, Maret 2011

Disetujui Oleh

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M.**  
NIP :19590317 198703 1 002

**Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP : 19671010 199202 2 002

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Pengertian .....	10
1. Tindak Pidana.....	10
2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	12
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
C. Pidana Dan Pidanaaan .....	17
D. Alasan Pengecualian, Pengurangan Dan Penambahan Pidana	32
E. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	36
1. Kekerasan Fisik.....	36
2. Kekerasan Psikis .....	37
3. Kekerasan Seksual.....	38
4. Penelantaran Rumah Tangga.....	40

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Jenis dan Sumber Data .....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Analisis Data .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, atau bahkan

negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian si pelaku disebut penjahat. Walaupun demikian, penilaian tentang kejahatan tampaknya masih bersifat relatif, tergantung pada manusia siapa yang menilai. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan namun tidak selalu diakui oleh orang/pihak lain sebagai kejahatan. Kejahatan, dalam tingkat penerimaan oleh semua golongan masih sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berat-ringannya hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih, berkembang, dan bervariasinya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal.

Dalam korelasinya usaha untuk menekan penyebaran dan perkembangan kejahatan tersebut di atas berbagai tindakan penanggulangan kejahatan secara preventif dan secara represif telah dilakukan baik aparat penegak hukum maupun masyarakat itu sendiri,

namun kenyataannya masih sering terdengar dan terlihat melalui media massa elektronik ataupun yang telah diekspos oleh berbagai media cetak tentang peristiwa kejahatan tersebut. Serta tidak menutup kemungkinan kita saksikan sendiri di depan mata.

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. “Hukum tidak otonom atau tidak mandiri” (**Achmad Ali**, 2002:53), berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berusaha melanggar hukum.

Oleh sebab itu di era reformasi ini, penjara diusahakan menjadi suatu lembaga yang harus melakukan tindak pengamanan, pengendalian narapidana tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Pada masa sekarang ini maksud dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan adalah bahwa dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sedemikian rupa sehingga setelah terpidana selesai menjalani pidananya diharapkan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, dalam kenyataannya makin lama pidana penjara dijalani, maka kecenderungan untuk menjadi narapidana secara sempurna, memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah keluar dari penjara.

Hal lain yang dapat memperburuk keadaan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek adalah panjang dan lamanya waktu dari mulai tahap penyidikan untuk sampai kepada putusan hakim. Seringkali antara masa tahanan yang dijalani oleh terpidana dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak terpaut lama, bahkan tidak jarang pula begitu putusan dijatuhkan terpidana sudah harus keluar dari lembaga atau tempat bersangkutan ditahan.

Pidana perampasan kemerdekaan yang dianggap menderitakan menimbulkan suatu alternatif bentuk pidana, yaitu berupa pidana denda. Pidana denda ini mengutamakan keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh terpidana dengan mempertimbangkan minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Namun kecenderungan seperti ini belum maksimal dilakukan.

Dalam hal hukum, tentunya kita semua ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegak hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.



Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi atau penegakan hukum. Karena melalui instrument hukum, menurut **Bambang Waluyo** (2008:2) diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum (**Ninie Suparni**, 2007:5), yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih kepada kegagalan.

Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Saat ini kejahatan semakin hari semakin bertambah, baik itu dari segi kualitas (jenis kejahatan) maupun dari segi kuantitasnya (jumlah kejahatan). Menurut **Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2009:1)** menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Situasi dan kondisi yang sedemikian rupa inilah, kiranya kejahatan yang terjadi dapat diperhatikan lebih serius lagi baik dari aparat yang berwenang maupun partisipasi masyarakat, maupun secara operasional didalam penyelesaiannya belumlah memuaskan.

Kejahatan kekerasan psikis baik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga maupun yang tidak, merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat, seperti halnya di Kabupaten Bone, banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak, tindak pidana kekerasan ini biasanya dipengaruhi oleh latar belakang kurangnya komunikasi antar sesama, kondisi-kondisi seperti kesibukan dan acuh tak acuh secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana, seperti tindak pidana kekerasan, penganiayaan dan pembunuhan. Namun dalam hal ini penulis hanya mengfokuskan pada tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hakekatnya dapat ditekan, salah satu cara yaitu meningkatkan komunikasi yang baik dan kesadaran individu dalam setiap masyarakat untuk lebih respon terhadap sesamanya, saling tegur (menyapa) dan meningkatkan tali silaturahmi baik itu antar sesama keluarga maupun para tetangga dilingkungan masing-masing. Banyaknya terdakwa (orang yang disangka melakukan tindak pidana) dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukan kesidang pengadilan, namun pada kenyataannya para terdakwa tindak pidana KDRT yang diadili di depan sidang pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, hanya divonis dengan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana materil sehingga masyarakat merasa bahwa penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan khususnya KDRT belumlah maksimal.

Berangkat dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 97 / Pid. B / 2009 / PN.WTP)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri dalam putusan perkara nomor : 97 / Pid.B / 2009 / PN.WTP ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri dalam perkara nomor : 97 / Pid.B / 2009 / PN.WTP ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri dalam perkara nomor : 97 / Pid.B / 2009 / PN.WTP ?

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya yang akhir-akhir ini sering terjadi.
2. Sebagai sumbangan pemikiran / masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Bone.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian

##### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis yang dimaksud adalah tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Dan khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai penerapan hukum pada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut.

##### 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana”, **Adami Chazawi** (2008:67-68) menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan,

baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *letterlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda "*feit*" berarti "sebagian dari suatu kenyataan" dan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum".

Adapun istilah yang dipakai **Moeljatno** dan **Roeslan Saleh** (**Andi Hamzah**, 2008:86) dalam menerjemahkan *Strafbaar feit* adalah istilah perbuatan pidana.

Menurut **Achmad Ali** (2002:251) pengertian tindak pidana (delik) adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang

melanggar hukum ataupun perundang-undangan dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat ataupun hukum publik, termasuk hukum Pidana.

**R. Abdoel Djamali** (2005:175) menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Selanjutnya menurut **Pompe (P.A.F. Lamintang, 1997:182)** perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum" .

### **3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai KDRT berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Anggapan ini telah membudaya bertahun, berabad bahkan bermilenium lamanya, di kalangan masyarakat termasuk



aparat penegak hukum. Jika seseorang (perempuan atau anak) disenggol di jalanan umum dan ia minta tolong, maka masyarakat termasuk aparat polisi akan segera menolong dia. Namun jika seseorang (perempuan dan anak) dipukuli sampai babak belur di dalam rumahnya, walau pun ia sudah berteriak minta tolong, orang segan menolong karena tidak mau mencampuri urusan rumahtangga orang lain.

Berbagai kasus akibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap pembantu rumahtangga, terkuak dalam surat kabar dan media masa. Masyarakat membantu dan aparat polisi bertindak setelah akibat kekerasan sudah fatal, korbannya sudah meninggal, atau pun cacat. Telah menjadi satu trend dewasa ini, bahwa masyarakat termasuk aparat penegak hukum berpendapat bahwa diperlukan undang-undang sebagai dasar hukum untuk dapat mengambil tindakan terhadap suatu kejahatan, demikian pula untuk menangani KDRT.

Setelah diundangkannya Undang-Undang KDRT, maka pengertian KDRT menurut Undang-Undang (**Rika Saraswati**, 2006:19) adalah :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang KDRT)”.

Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

- suami, istri, dan anak;
- orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan / atau
- orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Catatan :

- Catatan: Untuk anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud diatas dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dari dua defenisi tersebut di atas terlihat untuk siapa undang-undang ini diberlakukan tidaklah semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi. Pihak yang mengalami subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang dewasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki. Hanya saja selama ini fakta menunjukkan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian besar adalah perempuan. Hal ini penting untuk

dipahami karena masih ada anggapan dari sebagian besar masyarakat yang memandang sinis terhadap undang-undang ini sebagai tuntutan yang terlalu dibuat-buat atau neko-neko dari perempuan.

Bahwa perempuan banyak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pun diakui pemerintah melalui pertimbangan dibuatnya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kemudian, ditambahkan bahwa korban kekerasan yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur perbuatan (unsur obyektif), adalah unsur yang melekat pada perbuatan pelaku tindak pidana, yaitu :

➤ Mencocoki rumusan delik

Syarat harus dipidananya seseorang haruslah mencocoki rumusan delik sebagaimana yang diatur dalam suatu pasal, oleh karena itu apabila seseorang didakwa melakukan tindak pidana tertentu dan tidak mencocoki rumusan delik sebagaimana yang didakwakan maka si terdakwa pun dapat lepas dari jeratan hukum, oleh karena itu biasanya, jaksa penuntut umum dalam mendakwa seseorang memakai dakwaan dengan menggunakan pasal berlapis guna berhati-hati akan terjadinya kesalahan dalam menentukan perbuatan seseorang tersebut apakah mencocoki rumusan delik suatu pasal tertentu atau malah mencocoki rumusan delik suatu pasal lain, contoh : Pasal Pencurian dengan Pasal Penggelapan

➤ Melawan Hukum

Sifat melawan hukum adalah salah satu unsur perbuatan atau unsur objektif dari pelaku tindak pidana, karena apabila unsur melawan hukum ini tidak terpenuhi maka seseorang pun tidak dapat didakwa sebagai pelaku tindak pidana, melawan hukum disini dalam artian melawan ketentuan perundang-undangan yang telah diatur secara tertulis.

b. Unsur pembuat (unsur subyektif), adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku tindak pidana, yaitu :

➤ Dapat Dipertanggungjawabkan

Dapat dipertanggungjawabkan yang dimaksud disini adalah si terdakwa dapat mempertanggungjawabkan secara hukum akan kesalahannya, yaitu umur sipelaku antara 12 Tahun sampai dengan 18 Tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010. Selain daripada batasan umur maka si pelau tersebut juga harus dalam keadaan sehat secara akal (tidak idiot, gila, dan sebagainya)

➤ Ada kesalahan

Adanya kesalahan disini dimaksudkan adalah memang tindakan dari sipelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar seperti halnya perintah jabatan, keadaan memaksa, dan lain sebagainya.

### **C. Pidana Dan Pemidanaan**

#### 1. Teori-Teori Pemidanaan

Secara umum dapat dikemukakan bahwa ada tiga kelompok teori pemidanaan, yaitu : (1) teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorie*); (2) teori relatif atau tujuan (*utilitarian/doeltheorie*); dan (3) teori gabungan (*verenigings theorie*):

##### 1) Teori Absolut

Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quai*

*peccatum est*). pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Misalnya, jika ada orang yang melakukan pembunuhan, maka pidana yang setimpal dengan perbuatannya adalah dengan dijatuhi pidana mati.

Menurut **Johannes Andenaes (Antonius Sudirman, 2009:107)** tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut adalah:

“untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah sekunder.”

Menurut **Immanuel Kant (Antonius Sudirman, 2009:108)**:

“Pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang ppidanaan sebagai *kategorische imperative*, yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Jadi pidana bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).”

## 2) Teori Relatif

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Dengan kata lain ppidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau peng-imbalan kepada orang yang melakukan kejahatan melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sekedar sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*social defence*).

Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quai peccatum est*) melainkan “supaya orang jangan melakukan kejahatan” (*ne peccetur*).

Hal ini sesuai dengan pernyataan Seneca (Antonius Sudirman, 2009:109) seorang filsuf Romawi yang menegaskan:

*“Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur (yang berarti: No reasonable man punished because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong-doing). Artinya, tidak seseorang normal pun dipidana karena telah melakukan perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat lagi.”*

Jadi pidana itu diberikan/untuk mencegah timbulnya kejahatan, sehingga tampak sifat pidana, yaitu untuk :

a. Menakut-nakuti orang agar orang takut melakukan kejahatan.

Dengan adanya ketentuan pidana dalam undang-undang orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.

b. Memperbaiki perilaku si terpidana agar tidak mengulangi kejahatan.

Jika ada orang yang tidak takut lagi dengan adanya sanksi pidana dalam undang-undang sehingga melakukan tindak pidana (kejahatan), tetapi yang bersangkutan masih mungkin untuk diperbaiki lagi perilakunya, maka pidana yang dijatuhkan padanya harus bersifat mendidik agar tidak mengulangi tindak pidana.

- c. Membinasakan, apabila yang bersangkutan tidak bisa diperbaiki lagi.

Apabila ada tabiat atau perilaku dari pelaku kejahatan tidak dapat diperbaiki lagi, maka orang seperti ini harus dibinasakan atau dicabut hak hidupnya melalui penjatuhan pidana mati.

### 3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan (*verenigings-theorien*), tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana disamping sebagai pembalasan juga diakui bahwa pidana memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun masyarakat. Penulis pertama yang mengajukan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1884). Teorinya disebut sebagai teori gabungan karena pembedaan menurut Rossi, yakni selain sebagai upaya pembalasan juga mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi generale*.

**Andi Hamzah (Antonius Sudirman, 2009:110)** menegaskan bahwa secara garis besar teori gabungan dapat dibedakan atas tiga golongan sebagai berikut :

- a. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pembalasan.

Menurut teori ini bahwa pembalasan tetap ada (atau mutlak), tetapi diterapkan dengan kepentingan masyarakat.



- b. Teori gabungan yang bertitik berat kepada pertahanan tata tertib masyarakat.

Menurut teori gabungan ini bahwa pidana tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan kegunaannya juga tidak boleh lebih berat dari pada yang seharusnya.

- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Selain ketiga teori tersebut diatas ada teori yang lain disebut teori pembebasan. Teori ini dikembangkan oleh J.E. Sahetapy, Menurut **Sahetapy (Antonius Sudirman, 2009:111)**:

“Pemidanaan sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik, sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami perubahan, kecuali ruang geraknya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang geraknya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual.”

## 2. Jenis-Jenis Pidana

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke 2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu :

- 1) Reglemen Penjara (stb 1917 NO. 708) yang telah diubah dengan (LN 1948 No. 77);

- 2) Ordonasi pelepasan bersyarat (stb 1917 No. 749);
- 3) Reglemen pendidikan paksaan (stb 1917 No. 741);
- 4) UU No. 20 tahun 1946 tentang pidana tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari :

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pidana pengumuman keputusan hakim

## Jenis-Jenis pidana pokok

### 1) Pidana Mati

Berdasarkan Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat karena pidana ini adalah pidana yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra bergantung pada kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti :

- a. Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat 2, Pasal 124 ayat 3 jo Pasal 129 KUHP)
- b. Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat, misalnya : Pasal 140 ayat 3, Pasal 340 KUHP

- c. Kejahatan terhadap harta benda yang disertai dengan unsur atau faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2 KUHP)
- d. Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (Pasal 444 KUHP)

## 2) Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka ke dua jenis pidana itu tampaknya sama.

Stelsel pidana penjara, menurut Pasal 12 ayat, dibedakan menjadi (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu.

Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni :

- 1) Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat 4, Pasal 368 ayat 2 KUHP, dan

2) Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya : Pasal 106, Pasal 108 ayat 2 KUHP.

Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat 2 KUHP). Pidana penjara sementara waktu dapat atau mungkin dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 3 KUHP.

### 3) Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

- a. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak
- b. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus.
- c. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan atau bekerja pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara

- d. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP)
- e. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan atau dieksekusi.

#### 4) Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim

menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka atau nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang yang dipasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh : hakim bisa saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian sebuah mobil dengan pidana denda sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

#### 5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946, yang dimaksudkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Dalam praktik hukum selama ini, hampir hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.

#### Jenis-Jenis Pidana Tambahan

##### 1) Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgelijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-Undang hanya memberikan kepada negara wewenang melalui alat atau lembaganya melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah :

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- b. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersebjata/TNI
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum



- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- f. Hak menjalankan mata pencaharian

Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Pasal 38 menentukan tentang lamanya waktu bila hakim menjatuhkan juga pidana pencabutan hak-hak tertentu.

- a. Bila pidana pokok yang dijatuhkan hakim pada yang bersangkutan berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu berlaku seumur hidup
- b. Jika pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana penjara sementara atau kurungan, maka lamanya pencabutan hak-hak tertentu itu maksimum lima tahun dan minimum dua tahun lebih lama dari pada pidana pokoknya

c. Jika pidana pokok yang dijatuhkan adalah berupa pidana denda, maka pidana pencabutan hak-hak tertentu adalah paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal-pasal : 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 372, 374, 375.

- a) Hak menjalankan jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata atau TNI
- c) Pidana pencabutan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d) Hak menjadi penasihat hukum (*raadsman*) atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang bukan anak sendiri, dan hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan pencaharian.

## 2) Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39), yaitu:

- a. Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

### 3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, misalnya terdapat dalam Pasal : 128, 206, 361, 377, 395, 405.

Setiap putusan hakim memang harus di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum.

Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut bisa dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian itu, adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

#### **D. Alasan Pengecualian, Pengurangan Dan Penambahan Pidana**

Alasan pengecualian, pengurangan dan penambahan pidana diatur dalam Bab 3 (tiga) KUHP, mulai dari Pasal 44 (empat puluh empat) sampai dengan Pasal 52a (lima puluh dua a).

Alasan pengecualian pidana yang dimaksud disini adalah alasan dimana si terdakwa tidak dapat dihukum atau dengan kata lain dikecualikan untuk dihukum, berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya (**R. Soesilo** : 1995:60-61). karena :

- a. Kurang sempurna akal nya, yang dimaksud dengan “akal” disini adalah : kekuatan pikiran, daya pikiran dan kecerdasan pikiran, contoh : idiot (orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacatnya dari lahir, sehingga pikirannya tetap sebagai anak-anak).
- b. Sakit berobah akal nya, yang dapat masuk dalam pengertian ini misalnya : sakit gila, hysterie dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya (orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras pada umumnya tidak dipandang masuk golongan orang sakit berobah akal nya, kecuali jika dapat dibuktikan sedemikian rupa, sehingga terbukti bahwa ingatannya hilang sama sekali).

Alasan pengurangan pidana yang dimaksud disini adalah alasan dimana si terdakwa dikurangi hukumannya atau dengan kata lain hukumannya dikurangi dari ketetapan yang sebagaimana diatur didalam undang-undang, misalnya tidak terselesainya delik (percobaan Kejahatan) dan bukan percobaan pelanggaran karena percobaan pelanggaran tidak dihukum, oleh karenanya percobaan pelanggaran tidak termasuk dalam alasan pengurangan pidana, dan untuk dikategorikan bahwa si terdakwa

dikurangi hukumannya, maka harus memenuhi dua syarat (R. Soesilo : 1995:61-62), yaitu :

- a. Orang itu sewaktu dituntut harus belum dewasa (ialah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap dipandang sebagai orang dewasa).
- b. Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang telah dilakukan orang tersebut pada waktu sebelum ia berumur 16 (enam belas tahun).

Jika kedua syarat itu dipenuhi, maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu :

1. Anak itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya, dengan tidak dijatuhi hukuman apapun.
2. Anak itu dijadikan anak negara, maksudnya tidak dijatuhi hukuman, akan tetapi diserahkan kepada rumah pendidikan anak, untuk mendapat didikan dari negara sampai anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa, namun dalam hal ini ancaman hukuman dikurangkan dengan sepertiganya.

Alasan penambahan pidana yang dimaksud disini adalah alasan dimana si terdakwa ditambah hukumannya atau dengan kata lain hukumannya ditambahkan dari ketetapan yang sebagaimana diatur didalam undang-undang, misalnya *residivis* (pelaku yang telah dihukum

dengan putusan hakim yang bersifat tetap namun mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain), selain dari residivis yang dikategorikan sebagai alasan penambahan pidana adalah *concursum* (perbarengan tindak pidana) dan untuk dikategorikan bahwa si terdakwa ditambah hukumannya, maka harus memenuhi dua syarat (R. Soesilo : 1995:67)., yaitu :

- a. Orang itu harus pegawai negeri
- b. Pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya, atau memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-upaya (alat) yang diperoleh dari jabatannya

Yang dimaksud dengan yang dilanggar itu adalah kewajibannya yang istimewa adalah misalnya seorang agen polisi sedang diperintahkan untuk menjaga uang di bank negara dan jangan sampai dicuri orang, akan tetapi malah ia sendiri yang mencuri uang itu, maka ia melanggar kewajiban istimewa dalam jabatannya sehingga hukumannya dapat ditambah. Beda halnya dengan agen polisi tadi diperintahkan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum, namun ia melakukan pencurian, maka peristiwa ini tidak dapat dikategorikan sebagai melanggar kewajiban istimewa dalam jabatannya (R. Soesilo : 1995:67).

Sedangkan yang diartikan dengan memakai kekuasaan, kesempatan atau alat yang diperoleh dari jabatannya itu, misalnya seorang pegawai penyelidik atau pegawai penuntut perkara melakukan

kejahatan merampas kemerdekaan orang, contoh lainnya adalah seorang bendaharawan negeri menggelapkan uang yang harus ia simpan, atau seorang agen polisi melakukan pembunuhan dengan mempergunakan senjata api yang oleh dinas diserahkan kepadanya, maka hukumannya dapat ditambah sepertiganya. Yang ditambah dengan sepertiganya itu hukumannya, jadi baik mengenai hukuman pokok, maupun hukuman tambahannya, akan tetapi dalam prakteknya hanya mengenai hukuman pokoknya saja, karena hukuman tambahannya susah untuk dinaikkan (R. Soesilo : 1995:68).

#### **E. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Dalam bab 3 (tiga) Pasal 5 (lima) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur bahwa :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

##### **1. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan (seperti: memukul, menendang, dan lain-lain) yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh seseorang (dalam lingkup rumah tangga)



hingga menyebabkan kematian, dan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 (enam) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 (empat puluh empat) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur bahwa :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## **2. Kekerasan Psikis**

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin tergantung pada suami meskipun suaminya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam dihati seseorang (dalam lingkup rumah tangga), dan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Dengan demikian, kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja yang biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar di tubuh atau goresan-goresan luka, tapi bisa berbentuk sangat halus atau tidak kasat mata seperti kecaman kata-kata yang meremehkan dan sebagainya (kekerasan psikis).

Sedangkan kekerasan emosional atau psikologis (atau biasa disebut kekerasan psikis) tidak menimbulkan akibat langsung tapi dampaknya bisa sangat memutusiasakan apabila berlangsung berulang-ulang termasuk dalam kekerasan emosional ini apakah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemooh. Misalnya membanding-bandingkan istri dengan orang lain dengan mengatakan bahwa istri tidak becus dan sebagainya.

Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

- Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
- Gangguan stress pasca trauma.
- Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis).
- Depresi berat atau destruksi diri.

- Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya.
- Bunuh diri Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:
  - Ketakutan dan perasaan terteror;
  - Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak;
  - Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual;
  - Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis) Fobia atau depresi temporer

Penjelasan:

Untuk pembuktian kekerasan psikis harus didasarkan pada dua aspek secara terintegrasi, 1) tindakan yang diambil pelaku; 2) implikasi psikologis yang dialami korban. Diperlukan keterangan psikologis atau

psikiatris yang tidak saja menyatakan kondisi psikologis korban tetapi juga uraian penyebabnya.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 (empat puluh lima) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur bahwa :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

### **3. Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri, dan Pasal 8 (delapan) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur bahwa kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (lima) huruf c meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46 – 48 (empat puluh enam sampai dengan empat puluh delapan) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur bahwa :

Pasal 46 :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47 :

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 :

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### **4. Penelantaran Rumah Tangga**

Penelantaran rumah tangga adalah suatu perbuatan yang menelantarkan suami atau istri atau anak dalam sebuah lingkup rumah tangga, dan didalam Pasal 9 (Sembilan) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur bahwa :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah tangga diatur dalam Pasal 47 (empat puluh tujuh) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur bahwa :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal ayat (2).